

Volume : 22, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

STRICT LIABILITY ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM

Oleh :

**Septian Fujiansyah¹
Hasim Purba
fujiansyahseptian@gmail.com**

Abstrak

Pada konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di KUH Perdata Indonesia tidak diuraikan secara tegas frasa tentang PMH. Diketahui bahwasannya jika melihat isi dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak memberikan perumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana ketika seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Untuk itu secara filsafat hukum perlu dikaji maksud dari tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, termasuk dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum mutlak (*Strict Liability*) yang dapat diterapkan dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep dasar secara filsafat atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia, serta untuk mengetahui *Strict Liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa konsep dasar secara filsafat atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia yaitu berlandaskan dari dasar-dasar hukum Romawi yaitu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjangkau semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan

orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian, maka secara filsafat selama melanggar hukum dan merugikan orang lain termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian *strict liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum secara umum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam bentuk ganti kerugian, baik ganti kerugian pokok, bunga maupun kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban hukum itu baik ganti kerugian materiil maupun ganti kerugian immaterial.

Kata kunci: *Strict Liability*, Perbuatan Melawan Hukum, Filsafat Hukum.

Abstract

The concept of unlawful acts (PMH) in the Civil Code does not explicitly describe the phrase regarding PMH. It is known that if you look at the contents of the provisions of Article 1365 of the Civil Code, it can be seen that the article does not provide a formulation regarding unlawful acts, but only regulates how a person suffers losses due to an unlawful act. unlawful acts committed by other people can file a lawsuit against him. compensation. For this reason, from a legal point of view, it is necessary to study the intent of the act which is included in the category of unlawful act, including its relation to the strict liability that can be applied to those who are proven to have committed an unlawful act.

The purpose of this study is to find out the basic philosophical concept of unlawful acts in Indonesia, as well as to find out the strict liability that can be applied to perpetrators of unlawful acts. The research conducted was normative juridical research using secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it is known that the philosophically basic concept of unlawful acts in Indonesia is based on the basis of Roman law, namely the principle of unlawful

¹ Magister Hukum Universitas Sumatera Utara

acts which are simple, but can capture all, in the form of unlawful acts. which is formulated as an act that harms other people, for which the person who was wronged must pay compensation, so that philosophically as long as it violates the law and harms other people it is included in the category of Unlawful Acts. Then the firm responsibilities that can be applied to perpetrators of unlawful acts in general are based on Article 1365 of the Civil Code, namely in the form of compensation, both principal compensation, interest and additional compensation, the category of legal responsibility is both material losses and compensation. non-material compensation.

Keywords: Responsibility, Unlawful Acts, Legal Philosophy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah falsafah mengandung banyak pengertian, falsafah diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Tak satu hal yang bagaimanapun kecilnya terlepas dari pengamatan kefalsafahan. Tak ada suatu pernyataan yang bagaimanapun sederhananya yang kita terima begitu saja tanpa pengkajian yang saksama. Falsafah menanyakan segala sesuatu dari kegiatan berpikir kita dari awal sampai akhir seperti dinyatakan oleh Socrates, bahwa tugas falsafah yang sebenarnya bukanlah menjawab pertanyaan kita namun mempersoalkan jawaban yang diberikan.² Salah satu bidang filsafat atau falsafah yang paling berpengaruh dan sangat penting untuk kehidupan umat manusia sebagai subjek hukum adalah filsafat hukum.

Filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal *philosophy*, *philosophy of law*, atau *recht filosofie*. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoritis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspecies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.³

Penyironiman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah legal *philosophy* misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *recht filosofie*. Hal ini dikarenakan istilah legal dari *legal philosophy* sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka.⁴

Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.⁵ Kelsen mendekati filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan sebagai seorang positivis yang kemudian dikenal lahirnya teori hukum murni. Atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang kemudian dikenal dengan

² Jujun S. Suriasumantri. *Ilmu Dalam Persepektif*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 4.

³ Astim Riyanto. *Filsafat Hukum*. (Bandung: Yapemdo, 2003), hlm 19.

⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum: Toeri dan Praktik*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 44.

⁵ *Ibid.*

historisme ontognoseologis kritis. Atau Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan hukum sebagai suatu fusi dua perangkat kaidah. Pertama kaidah yang menetapkan kewajiban, dan kedua yang menyangkut pengakuan dan penyesuaian kaidah pertama.⁶

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan filsafat hukum ini penting agar terciptanya penerapan kaidah-kaidah hukum yang layak bagi umat manusia atau subjek hukum lainnya. Salah satu yang dapat dikaji melalui sudut pandang falsafat hukum ini yaitu terkait Perbuatan Melawan Hukum khususnya Perbuatan Melawan Hukum pada konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Perbuatan melawan hukum yang merupakan terjemahan dari *onrechtmatige daad*, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, akan menimbulkan perikatan yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi pihak si korban, adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan hak menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dari si pelaku, oleh karenanya si pelaku mempunyai beban atau kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena perilakunya yang bertentangan dengan hukum

dan menimbulkan kerugian bagi si korban, baik kerugian harta kekayaan maupun kerugian ideal bagi si korban.⁷

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melawan hukum adalah merupakan istilah teknis yuridis, yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan Pasal 1365 KUH Perdata. Selain istilah perbuatan melawan hukum, *onrechtmatige daad* juga diterjemahkan dengan istilah “perbuatan melanggar hukum”, istilah ini digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro. Sudiman Kartohadiprodo menggunakan istilah “tindakan melawan hukum” dan Utrecht menggunakan istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum” sedangkan M.A. Mugni Djojodirdjo menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” mempunyai kelebihan yaitu bahwa istilah “melawan” mempunyai dua sifat, yaitu aktif dan pasif. Jadi dalam istilah perbuatan melawan hukum, sudah mencakup dua sifat sekaligus, yaitu perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

Perlu dikemukakan bahwa jika kita melihat isi dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak memberikan perumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana ketika seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada

⁶ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 294.

⁷ Bing Waluyo. “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata”. *Dalam Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 15.

pengadilan negeri, oleh karenanya hal ini menimbulkan adanya dua macam perumusan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu perumusan sempit dan perumusan luas. Sejalan dengan hal tersebut, J. Satrio, juga berpendapat bahwa oleh karena pembuat undang-undang sendiri (dalam hal ini KUH Perdata) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka timbullah penafsiran oleh para sarjana dan pihak pengadilan.⁸

Sekalipun telah ditentukan pedoman atau aturan-aturan, namun dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang dengan sadar atau tidak sadar telah melanggar sendiri aturan-aturan tersebut, dan karena pelanggaran tersebut merugikan orang lain yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, kewajiban hukum maupun bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan di masyarakat yang mewajibkan pelaku membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam sistematika KUH Perdata hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya diatur dalam Buku III tentang Perikatan.

Perikatan atau hubungan hukum timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Perikatan dapat timbul baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri

dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan perikatan yang timbul karena undang-undang, hak dan kewajiban pihak-pihak ditetapkan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.⁹

Tidak adanya istilah atau kalimat "Perbuatan Melawan Hukum" di dalam hukum positif Indonesia dalam hal ini pada KUH Perdata, maka konsep dasar munculnya istilah perbuatan melawan hukum perlu ditelaah lebih lanjut munculnya termasuk ketika seseorang akan diterapkan pertanggungjawaban hukum/pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ketika melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah tentunya menjadi kajian filsafat hukum untuk mengkaitkan benang merah antara tindakan-tindakan termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang hendak diterapkan kepada pelaku tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terdapat beberapa persoalan terutama terhadap hal konsep dasar munculnya istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia, karena menurut KUH Perdata Indonesia sendiri kalimat atau frasa Perbuatan Melawan Hukum itu tidak diuraikan atau dijelaskan secara gamblang, termasuk perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Sehingga

⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

⁹ M. Asril Siregar dan Muhammad Nurohim. "Sosialisasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan: Putusan Menteri

Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (Upmi) Medan". *Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju Uda*, Universitas Darma Agung Medan, hlm. 94-95.

perlu dicari tau makna sebenarnya dari perbuatan melawan hukum yang selama ini di anut di Indonesia. Kemudian perlu dikaji pula dari sisi pertanggungjawaban hukum mutlak (*strict liability*) kepada pelaku yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini erat kaitannya benang merah/kaitan dari konsep perbuatan melawan hukum itu sendiri, oleh karenanya filsafat hukum menjadi penting sebagai pegangan mengkaitkan secara universal antara keduanya. Berdasarkan rangkaian latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian “**STRICT LIABILITY ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dasar secara filsafat atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia?
2. Bagaimana *Strict Liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka dalam metode penelitian dipergunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini

merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰

Pada akhirnya penelitian ini akan dianalisis datanya, analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.¹²

II. HASIL DAN PENELITIAN

A. Konsep Dasar Secara Filsafat Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 19.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum*

sosiologis, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 1.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.¹³

Membicarakan konsep dasar Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara filsafat tentu tidak dapat terlepas dari awal mula munculnya konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang sejatinya datang dari hukum Romawi. Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri

Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum *Anglo Saxon*.¹⁴

Istilah perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan AsasAsas Hukum dan Sudiman Kartohadi Prodjo mengemukakan istilah Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum.¹⁵ Selanjutnya Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, mengatakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau

¹³ Indah Sari. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”. *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11, Nomor 1, September 2020, hlm. 54.

¹⁴ Munir Fuady I. *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.

80.

¹⁵ Rini Dameria, dkk. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 4.

bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.¹⁶

Moegini Djodjodirdjo juga menambahkan dalam uraiannya tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Perbuatan Melawan Hukum ialah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kahasuran atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan.
3. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau melalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang
4. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat.¹⁷

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau badan hukum atau penguasa (pemerintah), Indonesia mengadopsi pengertian dari Negara Belanda. Hal ini karena adanya asas konkordasi yang dilakukan oleh Belanda terhadap Negara jajahannya. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: "*Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut*". Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses.¹⁸

Ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara filsafat hukum merupakan bagian dari adanya implikasi hukum atas suatu tindakan yang merugikan orang lain. Dengan kata lain tindakan orang yang merugikan orang

¹⁶ Amrizal J. Prang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa". *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03, Nomor 02, Tahun 2013,

hlm. 582.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Rini Dameria, dkk. *Loc.Cit.*

lain terkait dan akan dikenakan akibat hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Aturan mengikat itu tentu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila kaidah-kaidah hukum secara hukum dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan.

Penerapan implikasi atau akibat hukum itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada pembuktian yang cukup yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Majelis Hakim di Pengadilan dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum yang berkaitan dengan tindakan yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum selaras atas aturan perundang-undangan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum.¹⁹

Secara filsafat hukum jika dilihat secara norma hukum mutlak menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²⁰

Atas dasar itu tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termasuk melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 216.

²⁰ Munir Fuady II. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.²¹

Menurut Molegraaff, bahwa: “Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan”. Sedangkan menurut Hoge Raad, mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

1. Hak Subyektif orang lain.
2. Kewajiban hukum pelaku.
3. Kaedah kesusilaan.
4. Kepatutan dalam masyarakat (yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain).²²

Moegini Djodjodirdjo menggunakan terminologi Melawan hukum (untuk menggambarkan suatu perbuatan melawan hukum) bukan Melanggar Hukum, hal ini karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap

pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.²³

Ruang lingkup pengertian perbuatan melawan hukum pemerintah di Indonesia berasal dari perbuatan melawan hukum dalam kitab hukum perdata di Belanda. Akar sejarah pengertian perbuatan melawan hukum di Belanda berasal dari code civil warisan Prancis. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan 6:162 Perdata Belanda yang paralel dengan Pasal 1365 KUHPerd di Indonesia berasal dari artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis dari Code Napoleon. Ironisnya, ajaran perbuatan melawan hukum pemerintah di Prancis sudah sekian ratus tahun tidak mengadopsi kitab hukum perdata karena mereka mengembangkan konsep administrative torts diluar kaidah code civil. Kitab perdata Belanda pun terus mengalami pembaharuan, sedangkan Indonesia masih mengacu pada kitab perdata yang lama. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam kitab perdata di Belanda sudah berkembang sangat luas, berbeda dengan pasal 1365 KUHPer Indonesia.²⁴

Secara substansi, konsep atau istilah “Perbuatan Melawan Hukum” dalam pasal 1365 KUHPer lebih merupakan sebagai suatu konsep hukum umum (*general law concept*) dibandingkan sebagai sebuah defenisi normatif kaidah hukum. Dalam hal itu, makna ‘perbuatan melawan hukum’ dalam rumusan pasal 1365

²¹ Hetty Hassanah. “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 48.

²² Amrizal J. Prang. *Op.Cit.*, hlm. 583.

²³ M. A. Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 13

²⁴ Enrico Simanjuntak. “Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah”. *Dalam Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 172.

KUHPer tersebut merupakan kaidah yang sebenarnya mengacu kepada ajaran hukum yang berlaku universal (*natural rights*) yakni bahwa setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang dirugikan, baik subyek hukum itu manusia (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*). Dengan kata lain, rumusan pasal 1365 merupakan doktrinal hukum umum.²⁵

Menurut Rosa Agustina merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.²⁶

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut didapati unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.²⁷

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, maka secara filsafat hukum konsep dasar perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil law* (Eropa Kontinental), tidak terlepas dari uraian perbuatan melawan hukum yang ada pada Negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* (Anglo Saxon). Konsep dasar perbuatan melawan hukum yang ada secara filsafat hukum berawal atau berlandaskan dari dasar-dasar hukum Romawi yaitu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Konsep itulah yang dianut dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena secara filsafat walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak menguraikan atau menjelaskan secara gamblang kategori dari perbuatan melawan hukum tersebut, namun selama perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku dan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

B. *Strict Liability* yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Atas Perbuatan Melawan Hukum

Setiap anggota atau warga masyarakat memiliki kepentingan dan banyak perbedaan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan adanya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁶ Indah Sari. *Loc.Cit.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

perselisihan, perpecahan bahkan menjurus kearah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan-benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan adanya aturan hukum yang mengikat yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, hak-hak serta kewajiban-kewajiban anggota masyarakat dapat dijaga dan dipelihara agar tercipta suatu kehidupan yang teratur, tertib, dan damai. Setiap orang wajib menaati atau mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak lain itu dirugikan haknya.

Agar dapat mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja dan tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), tetapi ia harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutananya secara damai, maka dapat minta bantuan penyelesaian melalui Pengadilan yang telah diatur dalam hukum acara perdata (*civil procedural law*) yang mengatur proses penyelesaian perkara sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan.²⁸

Pada ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal

ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu. Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seseorang yang merasakan dirugikan atas tindakan orang lain, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Kerugian yang dialami oleh seseorang adalah karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pihak lainnya. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) antara para pihak tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”.²⁹

Hal ini berbeda dengan konsep perbuatan melawan hukum, yang mana walaupun tidak ada hubungan kontraktual antara pihak satu dengan yang lainnya, selama salah satu pihak merugikan pihak lainnya dan melanggar hukum maka pihak yang mengakibatkan kerugian itu dikategorikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban mutlak secara keperdataan (*strict liability*).

Tentu gugatan ke Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas tadi bertujuan agar pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan diterapkan *strict liability* atas

²⁸ M. Asril Siregar dan Muhammad Nurohim. *Op.Cit.*, hlm. 94.

²⁹ Lukman Santoso Az, *Tanggung Jawab*

Terhadap Nasabah Bank, (Yogyakarta, 2011), hlm. 126.

perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang

dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.³⁰

Berkaitan dengan *Strict Liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum, dapat diartikan sebagai cerminan dan merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).³¹

Konsep penerapan dalam pertanggungjawaban hukum (*strict liability*) ini nantinya akan menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.³² Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala

³⁰ Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017, hlm 165.

³¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-*

bab Tentang Penemuan Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 1.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 7

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³³

Secara prinsip adanya pertanggungjawaban hukum ini juga tidak terlepas agar terciptanya kemanfaatan hukum terhadap setiap subjek hukum yang layak dilindungi. Kemanfaatan hukum dari segi etika normatif menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan

mengurangi penderitaan.³⁴ Utilitarianisme pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill.³⁵

Tentu kemanfaatan hukum ini dapat masuk dalam dimensi-dimensi hukum, khususnya dalam hal ini dimensi hukum perdata bahkan hukum bisnis. Hal itu sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁶

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁷

Pada hakekatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan pendapat Jeremy Bentham menjelaskan hukum yang benar apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi sebagian terbesar dari

³³ Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 136.

³⁴ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 144.

³⁵ Bryan Magee. *The Story of Philosophy*.

(Jogjakarta: Kanisius, 2001), hlm 66.

³⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm 159.

³⁷ Said Sampara dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm 40.

masyarakat dimana hukum itu berada (*the greatest happiness of the greatest number*). Nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*).³⁸ Kemanfaatan hukum ini dianggap oleh beberapa pakar hukum ialah berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi kemanfaatan hukum mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht yang dikutip oleh Darji Darmodihardjo, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Namun, pada hakikatnya kepastian hukum tentu bertujuan untuk memperoleh hal utama dalam kepastian hukum itu sendiri yaitu kemanfaatan.³⁹ Sehingga uraian itu semua baru dapat tercipta apabila telah adanya pertanggungjawaban hukum (*strict liability*) yang diterapkan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan hukum (melakukan PMH).

Masih berkaitan dengan *Strict Liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum, agar dapat pelaku dikenakan *strict liability* atas PMH yang dilakukannya korban atau orang yang dirugikan haruslah membuktikan adanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan atau kelalaian pelaku usaha;
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami konsumen.

Unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas harus terpenuhi terlebih dahulu barulah pembicaraan tentang penerapan *strict liability* kepada pelaku PMH dapat dilanjutkan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab (*strict liability*) dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability based on fault*); prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya keempat unsur pokok, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya unsur kesalahan;
 - c. Adanya kerugian diderita;

³⁸ Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Kitchener: Batoche Books, 2000), hlm 23.

³⁹ Darji Darmodihardjo. *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), hlm. 33.

- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
 2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability*); Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
 3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption Of Nonliability*); Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.
 4. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*); Menurut R.C. Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena;
 - a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
 - b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahan, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
 - c. Asas ini dapat memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.
 5. Pembatasan Tanggung Jawab (*Limitation Of Liability*). Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak. Dalam Undang-Undang, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.⁴⁰
- Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.⁴¹ Pertanggungjawaban hukum ini muncul jika ada hubungan secara hukum antara subjek hukum satu dengan yang lainnya.

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁴² Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum

⁴⁰ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

⁴¹ Vina Akfa Dyani. *Op.Cit.*, hlm 166.

⁴² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm 6.

mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. Dengan kata lain berkaitan dengan *Strict Liability* yang dapat diterapkan kepada pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum, sudah selayaknya *strict liability* itu diaplikasikan sepenuhnya guna adanya kepastian hukum sebagaimana aspek hukum yang mengaturnya yaitu secara umum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

Sehingga berdasarkan seluruh uraian di atas dilandaskan pada pola berpikiri filsafat hukum, maka untuk menerapkan *strict liability* atau pertanggungjawaban hukum mutlak kepada pelaku yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara umum tetap beracuan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut". Dengan kata lain selama terpenuhinya unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, maka pelaku tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan implikasi hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam bentuk ganti kerugian, baik ganti kerugian pokok, bunga maupun kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban

hukum itu juga baik ganti kerugian materil maupun ganti kerugian immaterial.

III. KESIMPULAN

Diketahui bahwasannya secara filsafat hukum konsep dasar perbuatan melawan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil law* (Eropa Kontinental), tidak terlepas dari uraian perbuatan melawan hukum yang ada pada Negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* (Anglo Saxon). Konsep dasar perbuatan melawan hukum yang ada secara filsafat hukum berawal atau berlandaskan dari dasar-dasar hukum Romawi yaitu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjangkau semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Konsep itulah yang dianut dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena secara filsafat walaupun dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak menguraikan atau menjelaskan secara gamblang kategori dari perbuatan melawan hukum tersebut, namun selama perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku dan merugikan orang lain, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya untuk menerapkan *strict liability* atau pertanggungjawaban hukum mutlak kepada pelaku yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara umum tetap beracuan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti

kerugian tersebut". Dengan kata lain selama terpenuhinya unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, maka pelaku tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dikenakan implikasi hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dalam bentuk ganti kerugian, baik ganti kerugian pokok, bunga maupun kompensasi tambahan, kategori pertanggungjawaban hukum itu juga baik ganti kerugian materil maupun ganti kerugian immaterial.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Astim Riyanto. *Filsafat Hukum*. (Bandung: Yapemdo, 2003).
- Bryan Magee. *The Story of Philosophy*. (Jogjakarta: Kanisius, 2001).
- Darji Darmodihardjo. *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011).
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. (Bandung: Nusa Media, 2008).
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum: Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Kitchener: Batoche Books, 2000).
- Jujun S. Suriasumantri. *Ilmu Dalam Persepektif*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- _____. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Lukman Santoso Az, *Tanggung Jawab Terhadap Nasabah Bank*, (Yogyakarta, 2011).
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- _____. *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Gramedia

- Widiarjana Indonesia, 2006).
- Said Sampara dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun. *Filsafat Hukum: Toeri dan Praktik*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum sosiologis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbainin *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Jurnal Ilmiah**
- Amrizal J. Prang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa". *Jurnal Transformasi Administrasi*, Volume 03, Nomor 02, Tahun 2013.
- Bing Waluyo. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Dalam Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 24, Nomor 1, Maret 2022.
- Enrico Simanjuntak. "Restatement Tentang Yurisdiksi Peradilan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah". *Dalam Jurnal Hukum Peratun*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2019.
- Hetty Hassanah. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 32, Nomor 1, Februari 2015.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11, Nomor 1, September 2020.
- M. Asril Siregar dan Muhammad Nurohim. "Sosialisasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan: Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (Upmi) Medan". *Dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Maju Uda*, Universitas Darma Agung Medan.
- Rini Dameria, dkk. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)". *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
- Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte". *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, Januari 2017.